



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Diktum Keempat Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Republik Indonesia tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, menginstruksikan kepada Bupati untuk melakukan pembatasan belanja dan penyesuaian belanja atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sehingga perlu dilakukan perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja

Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian rincian anggaran transfer kedaerah dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sehingga Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu diubah;

- c. bahwa untuk mengakomodir surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian objek belanja, dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 34) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp.1.175.912.270.491,00** (satu triliun seratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar **Rp.1.045.752.073.452,00** (satu triliun empat puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.1.012.210.778.000,00** (satu triliun dua belas miliar dua ratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.33.541.295.452,00** (tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).
3. Ketentuan ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.1.012.210.778.000,00** (satu triliun dua belas miliar dua ratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. dana desa **Rp.83.531.164.000,00** (delapan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - b. insentif fiskal **Rp.6.922.089.000,00** (enam miliar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah);

- c. dana bagi hasil **Rp.17.900.418.000,00** (tujuh belas miliar sembilan ratus juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);
 - d. dana alokasi umum **Rp.658.030.176.000,00** (enam ratus lima puluh delapan miliar tiga puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah); dan
 - e. dana alokasi khusus **Rp.245.826.931.000,00** (dua ratus empat puluh lima miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (2) Anggaran pendapatan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.83.531.164.000,00** (delapan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah), bersumber dari Dana Desa **Rp.83.531.164.000,00** (delapan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (3) Anggaran pendapatan insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.6.922.089.000,00** (enam miliar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), bersumber dari insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya **Rp.6.922.089.000,00** (enam miliar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Anggaran pendapatan dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.17.900.418.000,00** (tujuh belas miliar

sembilan ratus juta empat ratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Dana bagi hasil pajak sebesar **Rp.11.637.525.000,00** (sebelas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Dana bagi hasil sumber daya alam sebesar **Rp.3.663.777.000,00** (tiga miliar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); dan
 - c. Dana bagi hasil lainnya sebesar **Rp.2.599.116.000,00** (dua miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu rupiah).
- (5) Anggaran pendapatan dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.658.030.176.000,00** (enam ratus lima puluh delapan miliar tiga puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar **Rp.530.906.248.000,00** (lima ratus tiga puluh miliar sembilan ratus enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah); dan
 - b. Dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya sebesar **Rp.127.123.928.000,00** (seratus dua puluh tujuh miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

- (6) Anggaran pendapatan dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp.245.826.931.000,00** (dua ratus empat puluh lima miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana alokasi khusus fisik sebesar **Rp.62.517.793.000,00** (enam puluh dua miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah); dan
 - b. Dana alokasi khusus non fisik sebesar **Rp.183.309.138.000,00** (seratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp.1.196.794.863.621,00** (satu triliun seratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja Transfer.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar **Rp.848.681.730.718,00** (delapan ratus empat puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja Barang dan jasa; dan
 - c. belanja hibah.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.539.033.447.192,00** (lima ratus tiga puluh sembilan miliar tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.295.151.213.380,00** (dua ratus sembilan puluh lima miliar seratus lima puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.14.497.070.146,00** (empat belas miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah).

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai direncanakan sebesar **Rp.539.033.447.192,00** (lima ratus tiga puluh sembilan miliar tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), yang terdiri atas:
- a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasil ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.387.712.501.603,00** (tiga ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus dua belas juta lima ratus satu ribu enam ratus tiga rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasil ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.136.625.268.832,00** (seratus tiga puluh enam miliar enam ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.13.663.025.774,00** (tiga belas miliar

enam ratus enam puluh tiga juta dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).

- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.216.010.983,00** (dua ratus enam belas juta sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp.635.200.000,00** (enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp.181.440.000,00** (seratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Gaji dan tunjangan ASN direncanakan sebesar **Rp.387.712.501.603,00** (tiga ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus dua belas juta lima ratus satu ribu enam ratus tiga rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;

- f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN;
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.291.743.717.611,00** (dua ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus sebelas rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.26.485.692.540,00** (dua puluh enam miliar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.5.249.587.225,00** (lima miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.24.048.661.935,00** (dua puluh empat miliar empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

- direncanakan sebesar **Rp.3.550.327.775,00** (tiga miliar lima ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp.15.891.332.411,00** (lima belas miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sebelas rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp.593.266.066,00** (lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu enam puluh enam rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp.3.289.973,00** (tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar **Rp.17.337.020.423,00** (tujuh belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar **Rp.702.399.364,00** (tujuh ratus dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

(12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar **Rp.2.107.206.280,00** (dua miliar seratus tujuh juta dua ratus enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Belanja tambahan penghasil ASN direncanakan sebesar **Rp.136.625.268.832,00** (seratus tiga puluh enam miliar enam ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), berdasarkan:

- a. beban kerja;
- b. kondisi kerja;
- c. kelangkaan profesi; dan
- d. pertimbangan objektif lainnya.

(2) Tambahan penghasilan ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.39.272.835.170,00** (tiga puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus tujuh puluh rupiah).

(3) Tambahan penghasilan ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.1.592.234.582,00** (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus

tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).

- (4) Tambahan penghasilan ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.42.643.917,00** (empat puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
 - (5) Tambahan penghasilan ASN berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.95.717.555.163,00** (sembilan puluh lima miliar tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh tiga rupiah).
9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (9) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa direncanakan sebesar **Rp.295.151.213.380,00** (dua ratus sembilan puluh lima miliar seratus lima puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;

- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP;
 - g. belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.47.450.793.565,00** (empat puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.107.427.637.984,00** (seratus tujuh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.6.157.980.714,00** (enam miliar seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat belas rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.16.220.579.786,00** (enam belas miliar dua ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp.1.998.043.079,00** (satu miliar sembilan

ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh tiga ribu tujuh puluh sembilan rupiah).

- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp.36.088.520.500,00** (tiga puluh enam miliar delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp.21.416.659.000,00** (dua puluh satu miliar empat ratus enam belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp.58.390.998.752,00** (lima puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).

10. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja barang direncanakan sebesar **Rp.47.450.793.565,00** (empat puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai; dan

- c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.46.763.092.095,00** (empat puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.598.573.070,00** (lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.89.128.400,00** (delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
11. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja jasa direncanakan sebesar **Rp.107.427.637.984,00** (seratus tujuh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) yang terdiri atas:
- a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;

- c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - f. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultasi non konstruksi; dan
 - h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.51.536.324.227,00** (lima puluh satu miliar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.44.185.781.161,00** (empat puluh empat miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh satu rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.2.787.217.600,00** (dua miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.3.718.723.600,00** (tiga miliar tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

- (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp.30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp.380.564.000,00** (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp.100.000.000,00** (seratus juta rupiah).
- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp.4.689.027.396,00** (empat miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja pemeliharaan direncanakan sebesar **Rp.6.157.980.714,00** (enam miliar seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat belas rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - c. belanja pemeliharaan jalan, Jaringan, dan irigasi.

- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.3.858.482.732,00** (tiga miliar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.1.214.408.140,00** (satu miliar dua ratus empat belas juta empat ratus delapan ribu seratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.1.085.089.842,00** (satu miliar delapan puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).

13. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar **Rp.16.220.579.786,00** (enam belas miliar dua ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar

Rp.16.220.579.786,00 (enam belas miliar dua ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).

14. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar **Rp.1.998.043.079,00** (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh tiga ribu tujuh puluh sembilan rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) yang berupa belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.1.998.043.079,00** (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh tiga ribu tujuh puluh sembilan rupiah).

15. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar **Rp.58.390.998.752,00** (lima puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh

ratus lima puluh dua rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (9) yang berupa belanja barang dan jasa BLUD.

- (2) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.58.390.998.752,00** (lima puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).

16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja hibah direncanakan **Rp.14.497.070.146,00** (empat belas miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. belanja hibah dana BOS;
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - e. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.749.012.400,00** (tujuh

ratus empat puluh sembilan juta dua belas ribu empat ratus rupiah).

- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.2.845.000.000,00** (dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.2.920.960.000,00** (dua miliar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.628.041.746,00** (enam ratus dua puluh delapan juta empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
- (6) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp.7.354.056.000,00** (tujuh miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah).

17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia direncanakan sebesar **Rp.2.845.000.000,00** (dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah),

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) yang terdiri dari:

- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar **Rp.50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar **Rp.2.385.000.000,00** (dua miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar **Rp.410.000.000,00** (empat ratus sepuluh juta rupiah).

18. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar **Rp.172.254.179.046,00** (seratus tujuh puluh dua miliar dua ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.235.285.000,00** (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.41.166.395.800,00** (empat puluh satu miliar seratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.78.380.922.633,00** (tujuh puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh juta

sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).

- (5) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.48.438.079.913,00** (empat puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).
- (6) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp.3.811.818.500,00** (tiga miliar delapan ratus sebelas juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).
- (7) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp.221.677.200,00** (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

19. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja modal tanah direncanakan sebesar **Rp.235.285.000,00** (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) berupa belanja modal tanah persil.
- (2) Anggaran belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar

Rp.235.285.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

20. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11) dan ayat (13) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin direncanakan sebesar **Rp.41.166.395.800,00** (empat puluh satu miliar seratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) yang terdiri dari:
- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal peralatan olahraga;
 - k. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.18.750.000,00** (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- (3) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.5.959.170.000,00** (lima miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.675.000,00** (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.2.500.000,00** (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp.1.599.385.027,00** (satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua puluh tujuh rupiah).
- (7) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp.162.532.400,00** (seratus enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (8) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp.25.688.571.809,00** (dua puluh lima miliar enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).

- (9) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp.75.192.196,00** (tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
- (10) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar **Rp.1.853.917.700,00** (satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah).
- (11) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar **Rp.1.074.397.420,00** (satu miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- (12) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar **Rp.2.503.743.000,00** (dua miliar lima ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (13) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar **Rp.2.227.561.248,00** (dua miliar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).

21. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan direncanakan sebesar **Rp.5.959.170.000,00** (lima miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) berupa belanja modal alat angkutan darat bermotor.
- (2) Anggaran belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.5.959.170.000,00** (lima miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

22. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar **Rp.675.000,00** (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat bengkel bermesin;
 - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
 - c. belanja modal alat ukur.
- (2) Anggaran belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.0,00** (nol rupiah).

- (3) Anggaran belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.0,00** (nol rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.675.000,00** (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

23. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar **Rp.2.500.000,00** (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) berupa belanja modal alat pengolahan.
- (2) Anggaran belanja modal alat pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.2.500.000,00** (dua juta lima ratus ribu rupiah).

24. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar **Rp.1.599.385.027,00** (satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua puluh tujuh rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;

- b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Anggaran belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.31.360.000,00** (tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (3) Anggaran belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.1.461.761.027,00** (satu miliar empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua puluh tujuh rupiah).
 - (4) Anggaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.106.264.000,00** (seratus enam juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).

25. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar direncanakan sebesar **Rp.162.532.400,00** (seratus enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (7) berupa belanja modal alat studio.
- (2) Anggaran belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.162.532.400,00** (seratus enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah).

26. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar **Rp.25.688.571.809,00** (dua puluh lima miliar enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (8) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal kedokteran; dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Anggaran belanja modal kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.21.510.647.439,00** (dua puluh satu miliar lima ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.4.177.924.370,00** (empat miliar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

27. Ketentuan ayat (1) ditambah huruf a dan huruf b, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) Pasal 46, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium direncanakan sebesar **Rp.75.192.196,00** (tujuh

puluh lima juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (9) yang terdiri atas:

- a. belanja modal unit alat laboratorium; dan
- b. belanja modal alat peraga praktek sekolah.

- (2) Anggaran belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.0,00** (nol rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.75.192.196,00** (tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).

28. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja modal komputer direncanakan sebesar **Rp.1.853.917.700,00** (satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (10) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Anggaran belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.1.461.607.700,00** (satu miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

- (3) Anggaran belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.392.310.000,00** (tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

29. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja modal peralatan olahraga direncanakan sebesar **Rp.1.074.397.420,00** (satu miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (11) berupa belanja modal peralatan olahraga.
- (2) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.1.074.397.420,00** (satu miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah).

30. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD direncanakan sebesar **Rp.2.227.561.248,00** (dua miliar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (13) berupa belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah.

- (2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.2.227.561.248,00** (dua miliar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).

31. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan direncanakan sebesar **Rp.78.380.922.633,00** (tujuh puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.69.992.395.633,00** (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.8.388.527.000,00** (delapan miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

32. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar **Rp.69.992.395.633,00** (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja;
dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.66.879.115.633,00** (enam puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima belas ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.3.113.280.000,00** (tiga miliar seratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

33. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti direncanakan sebesar **Rp.8.388.527.000,00** (delapan miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta

lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) berupa belanja modal tugu/tanda batas.

- (2) Anggaran belanja modal tugu/tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.8.388.527.000,00** (delapan miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

34. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan sebesar **Rp.48.438.079.913,00** (empat puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD.
- (2) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.40.386.088.411,00** (empat puluh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta delapan puluh delapan ribu empat ratus sebelas rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan

sebesar **Rp.5.123.716.503,00** (lima miliar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus tiga rupiah).

- (4) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.2.707.555.999,00** (dua miliar tujuh ratus tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.220.719.000,00** (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah).

35. Ketentuan ayat (1) ditambah huruf a dan huruf b, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) Pasal 55 sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan direncanakan sebesar **Rp.40.386.088.411,00** (empat puluh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta delapan puluh delapan ribu empat ratus sebelas rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Anggaran belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.39.786.088.411,00** (tiga puluh sembilan

miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan puluh delapan ribu empat ratus sebelas rupiah).

- (3) Anggaran belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.600.000.000,00** (enam ratus juta rupiah).

36. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air direncanakan sebesar **Rp.5.123.716.503,00** (lima miliar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus tiga rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
 - c. belanja modal bangunan air bersih/air baku; dan
 - d. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Anggaran belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.1.251.484.119,00** (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus sembilan belas rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.369.029.035,00** (tiga

ratus enam puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah).

- (4) Anggaran belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.2.729.616.908,00** (dua miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.773.586.441,00** (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).

37. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya direncanakan sebesar **Rp.221.677.200,00** (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (7) berupa belanja aset tidak berwujud;
- (2) Anggaran belanja modal aset lainnya berupa aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.221.677.200,00** (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

38. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Pasal 63 dihapus.

39. Ketentuan ayat (1) Pasal 64 diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

(1) Anggaran belanja tidak terduga direncanakan sebesar **Rp.19.000.000.000,00** (sembilan belas miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c.

(2) Dihapus.

40. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

(1) Anggaran belanja transfer direncanakan sebesar **Rp.156.858.953.857,00** (seratus lima puluh enam miliar delapan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d yang terdiri atas:

a. belanja bagi hasil; dan

b. belanja bantuan keuangan.

(2) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.5.994.642.057,00** (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu lima puluh tujuh rupiah).

- (3) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.150.864.311.800,00** (seratus lima puluh miliar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah).

41. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan direncanakan sebesar **Rp.150.864.311.800,00** (seratus lima puluh miliar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) berupa belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa;
- (2) Anggaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.150.864.311.800,00** (seratus lima puluh miliar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah).

42. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa direncanakan sebesar **Rp.150.864.311.800,00** (seratus lima puluh miliar delapan ratus enam puluh empat juta tiga

ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) berupa belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

- (2) Anggaran belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.150.864.311.800,00** (seratus lima puluh miliar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah).

43. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp.20.882.593.130,00** (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

44. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a direncanakan sebesar **Rp.20.882.593.130,00** (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah),

yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.20.882.593.130,00** (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah).

45. Ketentuan ayat (1) ditambah huruf a dan huruf b, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) Pasal 73 sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) direncanakan sebesar **Rp.20.882.593.130,00** (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
dan
 - b. penghematan belanja
- (2) Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.5.071.581.000,00** (lima miliar tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
- (3) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan

sebesar **Rp.15.811.012.130,00** (lima belas miliar delapan ratus sebelas juta dua belas ribu seratus tiga puluh rupiah).

46. Diantara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 73A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73A

Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan transfer direncanakan sebesar **Rp.5.071.581.000,00** (lima miliar tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang berupa pelampauan penerimaan pendapatan transfer pemerintah pusat.

47. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Anggaran penghematan belanja direncanakan sebesar **Rp.15.811.012.130,00** (lima belas miliar delapan ratus sebelas juta dua belas ribu seratus tiga puluh rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3), yang terdiri atas;
- a. penghematan belanja operasi; dan
 - b. penghematan belanja modal.
- (2) Anggaran penghematan belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.10.811.012.130,00** (sepuluh miliar delapan ratus sebelas juta dua belas ribu seratus tiga puluh rupiah).

- (3) Anggaran penghematan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.5.000.000.000,00** (lima miliar rupiah).
48. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b direncanakan sebesar **Rp.0,00** (nol rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.0,00** (nol rupiah).
49. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 direncanakan sebesar **Rp.0,00** (nol rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.0,00** (nol rupiah).
50. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar **Rp.20.882.593.130,00** (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima

ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh
brupiah).

- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar **Rp.20.882.593.130,00** (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati Mamuju ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 28 April 2025
BUPATI MAMUJU,
cap/ttd
SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
Pada tanggal 28 April 2025

SEKRETARIS DAERAH,

cap/ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2025 NOMOR 4

Disalin sesuai aslinya

